



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara perlu adanya lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem perlu adanya regulasi untuk mengatur Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Daerah.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas Dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan nya di luar Usaha dan/atau kegiatan nya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
16. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

19. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
24. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
25. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan .
27. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
28. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
29. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta

adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
32. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
33. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan :

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (PL-B3);
- f. dumping;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. sistem informasi lingkungan hidup;
- i. peran serta masyarakat;
- j. perlindungan dan pengakuan masyarakat adat;
- k. tugas dan wewenang;
- l. kerja sama daerah;
- m. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- n. pengawasan lingkungan hidup;
- o. sanksi administratif;
- p. penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
- q. pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan melalui tahapan :

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi lingkungan hidup

Pasal 5

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 6

- (1) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat;
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Keempat
Penyusunan RPPLH

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPPLH dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. keselamatan;
 - g. mutu hidup;
 - h. kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. perubahan iklim.

- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPPLH Provinsi.
- (3) RPPLH memuat rancangan tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
 - e. pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - g. pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam di daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
 - c. rencana tata ruang dan pembangunan;
 - d. inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - e. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi :
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
- (5) Kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, antara lain :
 - a. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik Amdal, UKL-UPL;
 - b. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO diterbitkan;
 - c. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;

- f. mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya;
- g. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 10

- (1) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan mutu air.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang disusun dan ditetapkan berdasarkan :
 - a. pemantauan mutu air;
 - b. baku mutu air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.
- (3) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (4) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (5) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah;
 - c. penetapan baku mutu air limbah;
 - d. persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah;
 - e. penyediaan personil yang komponen dalam pengendalian pencemaran air;

- f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air;
- g. edukasi kepada masyarakat;
- h. intervensi melalui pengendalian pencemaran air;
- i. pengendalian dan pengelolaan sanitasi; dan
- j. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Paragraf 2

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 11

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU Daerah dengan mempertimbangkan :
 - a. status mutu udara ambien; dan
 - b. bentuk pemanfaatan.
- (2) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status mutu udara ambien tercemar, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan mutu udara sasaran.
- (4) Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali emisi.

Pasal 12

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak pencemaran udara.
- (2) Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerapan :
 - a. baku mutu emisi;
 - b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. baku mutu gangguan;
 - d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
 - e. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
 - f. standar nasional indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

- (3) Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- a. kebauan;
 - b. gangguan kesehatan; dan
 - c. bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. kesehatan masyarakat;
 - b. larangan penggunaan B3;
 - c. kelestarian bangunan;
 - d. ketersediaan teknologi terbaik; dan
 - e. kondisi ekonomi.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
 - b. penghentian sumber pencemaran udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media lingkungan hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (4) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada setiap orang yang melakukan pencemaran udara.

Paragraf 3

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan laut yang berasal dari darat dan atau laut.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan limbah ke laut;
 - c. pencegahan sampah laut; dan
 - d. instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan :
 - a. niritik; dan
 - b. titik.
- (5) Pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan niritik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 17

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan mutu laut.

Paragraf 4

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan

Pasal 18

- (1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menetapkan kriteria kerusakan lingkungan dan baku mutu limbah akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Bupati melakukan pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Bagian Ketiga
Pencegahan

Pasal 19

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrument ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
KLHS

Pasal 20

- (1) Bupati membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Bupati melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. RTRW beserta rencana rinciannya, RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 21

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 22

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rancangan, dan/atau program pembangunan daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 23

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah dilakukan berdasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu lingkungan hidup

Pasal 24

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air Limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 26

- (1) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Amdal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (4) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (6) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam usaha dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Pasal 27

- (1) Rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, meliputi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang :
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meminta arahan instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- (3) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berupa :
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Pasal 28

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang harus dilengkapi dengan Amdal terdiri atas :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah.
- (3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi.

Pasal 30

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Hasil Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

- (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Amdal disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam menyusun amdal, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menggunakan pendekatan studi :
- a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (3) Dokumen Amdal memuat :
- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
 - c. penyusunan dan pengajuan Amdal dan RKL-RPL; dan
 - d. penilaian Amdal dan RKL-RPL.
- (5) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Amdal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian uji kelayakan amdal.

Pasal 32

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

- (2) Penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan Amdal dilakukan oleh Dinas terkait dengan melakukan evaluasi secara berkala dan periodik.

Paragraf 6 UKL-UPL

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan

- c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 35

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib memuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.

Pasal 36

- (1) SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 37

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UKP tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusunan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (4) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (5) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;

- e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 9

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Paragraf 10

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 11

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Bupati mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penanggulangan

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat :
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Bagian Kelima Pemulihan

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
 - (4) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB VII PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (PL-B3)

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.

- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas :
- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 47

- (1) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati.
- (3) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (4) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

Pasal 48

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;
 - b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah B3;
 - c. melakukan pembuangan air limbah ke laut;
 - d. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - e. membuang emisi ke udara; dan/atau
 - f. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
- yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

BAB VIII DUMPING

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Daerah;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar Daerah ke media lingkungan hidup Daerah;
 - d. memasukkan limbah B3 ke Daerah;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB X

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan

- c. informasi lingkungan hidup lain.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - e. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas masyarakat;
 - e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. satuan tugas lingkungan hidup;
 - b. satuan karya pramuka kalpataru;
 - c. kader peduli lingkungan;
 - d. program kali bersih;
 - e. program kampung iklim;
 - f. bank sampah;
 - g. kelompok peduli dan pemerhati lingkungan; dan/atau
 - h. sekolah adiwiyata.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII

PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 55

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 56

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati bertugas dan berwenang :

- a. menetapkan kebijakan Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;

- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Daerah;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup Daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup Daerah;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

BAB XIV KERJA SAMA DAERAH

Pasal 57

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Daerah dapat bekerja sama dengan Daerah lain atau pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama daerah diatur dalam perjanjian kerja sama dengan Daerah lain atau pihak ketiga.

BAB XV PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dapat didukung oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengelola laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 60

- (1) Dinas melakukan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada :
 - a. desa;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 61

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 62

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;

- e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instansi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 63

- (1) Tata cara pembinaan dan pengawasan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata kelola pengaduan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 65

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki :

- a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (2); atau
- b. persetujuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki :

- a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) atau Pasal 47 ayat (2); atau
 - b. persetujuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, yaitu :
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau
 - b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif.
 - (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Pasal 67

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, dikenakan kepada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria :
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
 - e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
 - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- (2) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran denda administratif dengan kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak.
- (5) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran :

- a. ringan;
 - b. sedang; atau
 - c. berat.
- (6) Besaran denda administratif dengan kriteria menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Bupati dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 71

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;

- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 72

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.
- (2) Dinas dapat :
- a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Dinas.

Pasal 74

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Dinas menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 75

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENDANAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai untuk membiayai :
 - a. kegiatan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

- (2) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (2-78/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH
NIP.19800406 200903 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi seluruh rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, yakni :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sedangkan hak setiap orang terhadap lingkungan diatur dalam Pasal 28-H ayat (1), yaitu: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat rencana tentang :

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan politik merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dilaksanakan dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas keadilan. Di samping itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Batu Bara guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengejawantahan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 2